

Hukum Acara Pidana

- Dengan tidak menyebut perkataan melakukan kedjahatan dalam putusan tidak mengakibatkan batalnja putusan tersebut.
- Perbedaan kwalifikasi antara "pemalsuan surat" hanjalah dalam hal terdjemahan sadja

Putusan Mahkamah Agung t t g. 23 Agustus 1969 No. 36 K/Kr/1968.

Susunan Madjelis:

K e t u a : M. Abdurrachman S.H.

Hakim Anggota : 1. Sardjono S.H.
2. D.H. Lumbanradja S.H.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membatja putusan Pengadilan Negeri Tjiamis tanggal 6 Djuni 1966 No. 502/1965 Kedj.Sm.Tjm., dalam putusan mana terdakwa2:

Hadji Pahrudji bin Hasanro'i, umur kira2 45 tahun lahir dikampung dan desa Tjikaso, ketjamatan Bandjarsari, bertempat tinggal terachir, dikampung Halteu desa Bandjarsari, ketjamatan Bandjarsari, kabupaten Tjiamis, pekerjaan tani:

penuntut-kasasi (berada diluar tahanan);

jang diadjukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut, karena ditu-

duh:

bahwa ia tersangka dengan tjara melakukan, turut melakukan membantu melakukan, pada hari tanggal bulan jang tidak dapat diterangkan lagi dengan pasti dalam djangka waktu selama hampir 5 tahun yakni dalam pertengahan tahun 1960 atau setidaknya dalam tahun 1960 hingga tahun 1965 dikota Ketjamatan Bandjarsari, Kawedanan Bandar, Kabupaten Tjiamis atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tjiamis, dengan sengadja telah membuat surat-palsu atau memalsukan surat2 jang dapat menerbitkan sesuatu hak sesuatu perdjandjian suatu segel pemberian tanah/sawah jang palsu, dengan maksud akan menggunakan atau menjuruh orang lain menggunakan surat2 itu seolah2 surat itu asli dan tidak dipalsukan atau setidaknya dengan sengadja menggu-

nakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah2 surat itu asli tidak dipalsukan atau ia tersangka telah menjuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik tentang sesuatu kedjadjang kebenarannya harus dinjatakan oleh akte itu dengan maksud al menggunakan atau menjuruh orang lain menggunakan akte itu seolah2 keterangannya itu tjotjok dengan hal sebenarnya atau ia tersangka dengan sengaja telah menggunakan akte itu hingga dipergunakannya atau dipergunakannya sampai/dapat mendatangkan suatu kerugian bagi orang atau menimbulkan keuntungan bagi ia tersangka jaitu dengan perbuatan djahat tersebut diatas sawah/tanah itu seolah2 mendjadi minja adapun djumlah banjaknja sawah/tanah itu sebagaimana tertera da keterangan saksi2.

dengan memperhatikan pasal 263 jo. 55 jo. 56 Kitab Undang2 Hukum Pid telah dinjatakan bersalah melakukan kedjahatan seperti tertjantum dalam putusan tersebut yang lengkapnja berbunji sebagai berikut:

Menetapkan, bahwa terdakwa: Hadji Pahrudodji bin Hasanro'i, ter bersalah melanggar perbuatan: "Membuat Surat Palsu".

Menghukum terdakwa oleh karenanja dengan hukuman pendjara un lamanja: Empat bulan;

Menetapkan, bahwa terhukum dihukum pula untuk membajar ongk jang timbul akibat perkara ini;

Menetapkan, bahwa barang2 bukti berupa sembilan helai surat di kertas bermeterai disita/dirampas;

Memerintahkan kepada Djaksa untuk supaja menuntut jang ada hubi annja dengan perkara ini;

putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah dikuatkan oleh P adilan Tinggi Djakarta dengan putusannya tanggal 15 Desember 1967 No. 1966 P.T.Pidana yang amar lengkapnja berbunji sebagai berikut:

Menerima permohonan bandingan dari Djaksa maupun terdakwa;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Tjiamis tertanggal 6 Djuni 1 No. 502/1965 Kedj.Smr.Tjm. dalam perkara terdakwa: Hadji Pahrudodji Hasanro'i yang dimohonkan bandingan;

Menghukum, terdakwa untuk membajar biaja perkara ini dalam ke tingkatan;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 502/1965 K Smr.Tjm. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tjiamis yang nerangkan, bahwa pada tanggal 29 Pebruari 1968 penuntut-kasasi, telah m adjukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Bandung, 7 Maret 1968 yang terima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tjiamis pada tanggal 7 Maret 1968

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang jang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga jang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jang mengenai atjara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu kan kepada penuntut-kasasi pada tanggal 19 Pebruari 1968 dan penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Pebruari 1968 serta risalah kasasinya diterima pada tanggal 7 Maret 1968, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan2nja telah diadjukan dalam tenggang2 dan dengan tjara menurut Undang2, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa penuntut-kasasi mengajukan keberatan2 jang pada pokoknja adalah:

1. bahwa dalam diktum putusan Pengadilan Negeri jang dikuatkan Pengadilan Tinggi hanya disebut: "bahwa Hadji Pahrudodji bin Hasanro'i terang bersalah melanggar perbuatan membuat surat palsu", tidak menjebut kedjahatan, sehingga mempunyai konsekwensi bahwa putusan ini batal, karena bertentangan dengan pasal 17 Undang2 No. 19 tahun 1964 dan pasal 30, 31 R.O.;

2. bahwa Pengadilan Negeri dengan putusannya telah membuat kelalaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 subs. a Undang2 tahun 1965 No. 13 dengan memberi kwalifikasi "membuat surat palsu" pada hal seharusnya "pemalsuan surat", oleh karena dasar tolak bagi penterdjemahan istilah2 dalam Kitab Undang2 Hukum Pidana adalah tetap bahasa Belanda sebagaimana ter-tjantum dalam wetboek van Strafrecht;

3. bahwa tidak terbukti penuntut-kasasi telah membuat surat hibah palsu turut melakukan dan membuat surat palsu, sebagaimana dituduhkanpun tidak terbukti bahwa penuntut-kasasi mempergunakan surat2 hibah palsu atau menjuruh menggunakan surat2 hibah palsu.

Djuga tidak terbukti penuntut-kasasi telah menggunakan akta palsu;

4. bahwa surat tuduhan tidak menjejutkan fakta2 jang berkisar pada perbuatan dan keadaan2 jang menjertai perbuatan jang dituduhkan, het materiele feit sama sekali tidak tergambar dalam tuduhan tersebut, sehingga tuduhan tidak memenuhi sjarat2 jang dikehendaki pasal 250 ajat 4 H.I.R. Maka tuduhan tersebut berdasarkan pasal 250 ajat 4 H.I.R. jo. pasal 51 subs. a Undang2 No. 13 tahun 1965 harus dinjatakan batal;

5. bahwa Pengadilan Tinggi telah setjara keliru berkesimpulan, bahwa penuntut-kasasi jang membuat surat hibah palsu, sedangkan perbuatan penuntut-kasasi paling banjak merupakan suatu pembudjukan tetapi perbuatan ini tidak dituduhkan;

6. bahwa Pengadilan Tinggi telah setjara keliru pula beranggapan, bahwa surat hibah jang dipersiapkan adalah palsu karena isinja bertentangan dengan kebenaran dan setjara keliru pula membuktikan kepalsuan surat tersebut dengan keterangan Nji Hadji Siti Hadidjah, jang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keberatan2 penuntut-kasasi tidak dapat dibenarkan karena:

mengenai keberatan ke-1:

— dengan hanja menjejut "bersalah melanggar perbuatan membuat surat palsu" dan tidak menjejut perkataan "kedjahatan" bukan merupakan suatu kesalahan/kelalaian, jang dapat mengakibatkan batalnja keputusan —;

mengenai keberatan ke-2:

— apa jang dikemukakan penuntut-kasasi adalah soal terdjemahan sadja, jang tidak akan mengakibatkan batalnja putusan dan tidak ada hubunganja dengan pasal 51 subs. a Undang2 No. 13 tahun 1965 —;

mengenai keberatan ke-3, 5 dan 6:

— mengenai penilaian hasil pembuktian jang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanjalah berkenaan dengana adanya kelalaian dalam memenuhi ketentuan jang diwadjibkan oleh peraturan per-undang2-an uang mengantjam kelalaian itu dengan batalnja perbuatan jang bersangkutan atau karena melanggar peraturan2 hukum jang berlaku ataupun karena melampaui batas wewenang, sebagaimana jang ditentukan dalam pasal 51 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 —;

mengenai keberatan ke-4:

— sekalipun het materiele feit tidak setjara lengkap dilukiskan, tetapi itu tidak dengan sendirinja mengakibatkan batalnja keputusan —;

Menimbang, bahwa berdasar atas alasan2 jang diuraikan diatas, pula ka-

rena tidak njata putusan judex facti bertentangan dengan hukum, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal2 Undang2 jang bersangkutan;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penuntut-kasasi: *Hadji Pahrurudji bin Hasanro'i* tersebut;

Menghukum penuntut-kasasi akan membayar segala biaja perkara dalam tingkat ini.

Putusan Pengadilan Tinggi Djakarta No. 47/1966 P.T.Pidana.

Susunan Madjelis :

H a k i m : Andi Walinono S.H.

Panitera Pengganti : M. Fachrur-Rozie H.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

P U T U S A N

PENGADILAN TINGGI DI DJAKARTA mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Hadji Pahrurodji bin Hasanro'i, umur 42 tahun, dilahirkan dikampung dan desa Tjikaso, ketjamatan Bandjarsari, tempat tinggal di Kp. Halteu, desa Bandjarsari, Kabupaten Tjiamis, pekerjaan: Tani.

(Terdakwa tidak ditahan);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membatja surat2 pemeriksaan perkara tersebut, No. 502/1965 Kedj. Smr.Tjm. dan putusan dalam perkara itu tertanggal 6 Djuni 1966, jang amarnja berbunji sebagai berikut:

Menetapkan, bahwa terdakwa: *Hadji Pahrurodji bin Hasanro'i*, terang bersalah melanggar perbuatan: membuat surat palsu;

Menghukum terdakwa oleh karenanja dengan hukuman pendjara untuk lamanja: empat bulan;

Menetapkan, bahwa terhukum dihukum pula untuk membajar ongkos2 jang timbul akibat perkara ini;

Menetapkan, bahwa barang2 bukti jang berupa sembilan helai surat diatas kertas bermeterai disita/dirampas;

Memerintahkan kepada Djaksa untuk supaja menuntut jang ada hubungannja dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Djaksa maupun terdakwa telah mengajukan permohonan peradilan bandingan terhadap keputusan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan bandingan tersebut diadjudkan dalam tenggang waktu, serta memenuhi sjarat2 lain menurut Undang2 oleh karena itu permohonan dapat diterima;

Memperhatikan, memori banding dari terdakwa jang disampaikan oleh kuasa terdakwa *R. Roehimat S.H.*, *Tan Seng Bi S.H.*, tertanggal 12 Nopember 1966;

Menimbang, selanjutnya tentang pokok perkara, bahwa terdakwa telah dipersalahkan melakukan kejahatan melanggar pasal 263 jo. 55 jo 56 K.U.H.P. oleh karena itu ia, terdakwa didjatuhi hukuman penjara selama: 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa keberatan terdakwa dalam memori bandingannya pada pokoknya ialah:

1. bahwa ia tidak mempengaruhi atau menakut-nakuti Siti Hadidjah, dalam hal pemberian Hibbah itu;
2. bahwa, bukan ia yang membuat surat hibbah tersebut;

Menimbang, bahwa ad 1e tidak penting dipertimbangkan, karena hal2 tersebut, bukan unsur2 dari kesalahan yang dituduhkan;

Menimbang, bahwa keberatan ad 2e, tidak dapat disetudjui karena meskipun benar bukan terdakwa yang membuat surat hibbah tersebut, tapi dialah yang membuat konsepnya, yang kemudian disalin, oleh saksi 1e;

Menimbang, bahwa pendapat terdakwa, bahwa surat hibbah itu tidak palsu, juga tidak dapat disetudjui, karena isinya bertentangan dengan kebenaran, yaitu yang mengatakan bahwa Hadji Siti Hadidjah memberikan setjara mutlak tanahnya kepada terdakwa, hal mana kemudian ternyata sama sekali tidak dibenarkan oleh Hadji Siti Hadidjah sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka terdakwa patut dipersalahkan, dan patut dihukum, serta putusan Pengadilan Negeri Tjiamis dapat dikuatkan;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan bandingan dari Djaksa maupun terdakwa;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Tjiamis tertanggal 6 Djuni 1966 No. 502/1965 Kedj.Smr.Tjm. dalam perkara terdakwa *Hadji Pahrudji bin Hasanro'i*, yang dimohonkan bandingan;

Menghukum, terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkatan.

Putusan Pengadilan Negeri Tjiamis No. 502/1965 Kedj.Smr.Tjm.

Susunan Madjelis :

H a k i m : Ohim Padma Disastra S.H.

Panitera-Pengganti : Moe'min Sm. Hk.

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN JANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI TJIAMIS jang terbuka untuk umum, i meriksa perkara2 pidana dalam tingkat pertama, telah mendjatuhkan putu setjara singkat dan berbunji sebagaimana tertjantum dibawah ini dalam perk terdakwa:

Hadji Pahrudji bin Hasanro'i, berumur kira2 42 tahun, dilal kan dikampung dan desa Tjikaso, tinggal berumah dikampi Halteu, desa Bandjarsari, kabupaten Tjiamis, pekerdjaan Tani.

Pengadllan Negeri tersebut;

Telah membatja surat2 dan berita atjara pemeriksaan didalam perk ini;

Mendengar keterangan2 terdakwa2 dipersidangan beserta saksi2nja;

Mendengar uraian dan tuntutan diatas Sdr. Djaksa penuntut umun dalam perkara ini, jang diterima dan dibatjakan pada tanggal 27 April 1965 dalam tuntutan mana diterangkan bahwa sekalipun terdakwa mungkir : tuduhan jang ditudjukan kepadanya akan tetapi pungkiran mana tak dapat terima karena tidak ada alasan jang kuat; dan terdakwa terang bersalah te melakukan perbuatan sebagaimana jang tertjantum didalam surat tuduhan dan untuk selandjutnja memohon kepada Pengadilan supaja terdakwa di salahkan melakukan perbuatan sebagaimana jang dituduhkan kepada terdal itu dengan memohon supaja:

Terdakwa Hadji Parhurrodji bin Hasanroi dihukum pendjara tudjuh bu

Menimbang, bahwa Pengadilan memperhatikan pula pleidoi Pembela dakwa jang pada pokoknja pembelaannja memohon kepada Pengadilan su terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan dengan alasan sebagaimana jang urai dalam pleidoinja;

Menimbang, bahwa terdakwa dituduh melakukan perbuatan sebagaim tertjantum dalam surat tuduhan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mungkin bersalah mel kan perbuatan tersebut dalam tuduhan dan pada pokoknja memberikan terangan s.h.h.:

bahwa kira2 tahun 1960 sepulangnja H. Hadidjah dari pasar ia terdakwa beserta M. Padil (adik kandung terdakwa) disuruh datang kerumahnja H. Hadidjah di Tjikaso katanja besok hari dan ia H. Hadidjah mengatakan pula bahwa M. Padilpun sudah diberitahu olehnja;

bahwa esok harinja ia didjemput (disampar) oleh M. Padil dan terus bersama2 pergi kerumahnja H. Hadidjah di Tjikaso;

bahwa sesampainja disana H. Hadidjah (neneknja) menjuruh mereka supaya pergi kedesa Tjikaso untuk menjampaiakan ia punja maksud jaitu akan menghibah mutlakkan tanah sawah kekajaannja yang berada di Desa Tjikaso kepada ia terdakwa dan adik2nja beserta bujutnja H. Hadidjah yang bernama Iskandar; dan H. Hadidjah menjuruh pula untuk menanjakan bagaimana seharusnya;

bahwa waktu itu tidak ada siapa2 lagi ketjuali mereka bertiga jaitu H. Hadidjah, ia terdakwa dan M. Padil;

bahwa selandjutnja terus mereka pergi ke Desa Tjikaso dan ketika itu di Desa jang ada hanya Djurutulis H. Saleh (saksi 1) dan selandjutnja ia terangkan maksudnja kedatangannja jaitu akan menjampaiakan amanat/ maksud H. Hadidjah (neneknja) jaitu akan menghibah mutlakkan tanah/ sawah kekajaan H. Hadidjah jang ada di Desa Tjikaso kepada ia terdakwa dan kepada adik2nja terdakwa serta kepada bujutnja H. Hadidjah jang bernama Iskandar; dan ia menjampaiakan pula amanat H. Hadidjah jang minta supaya ditanjakan bagaimana seharusnya;

bahwa selandjutnja H. Saleh (saksi 1) mendjawab bahwa amanat/ pesan itu akan disampaikan kepada Kuwu;

bahwa waktu itu ia tidak memberikan konsep/tjatatannja dari penghibahan itu dan ia tidak pernah menjuruh membuat/mengetiknja dari pada segel penghibahan tersebut;

bahwa jang menjuruh membuat segel tersebut ialah H. Hadidjah jaitu ketika ia terdakwa dan M. Padil beserta H. Saleh (saksi 1) dan Rumanta (saksi 2) pergi bersama2 kerumah H. Hadidjah jaitu ketika akan melaksanakan perintah Kuwu jaitu supaya mentjotjokkan atas kebenaran amanat/pesan dari H. Hadidjah itu; Dimana H. Hadidjah waktu itu mengatakan:

Raksabumi, Djurutulis sukur ajeuna daratang mah da Padil djeung H. Pahrudodji mah geus dibedjaan ku kami, ajeuna mah sakalian wae menta disaksian jen ibu rek ngahibah mutlakkeum kakajaan ibu tanah djeung sawah nu aja di Desa Tjikaso ka H. Pahrudodji djeung adi2na djeung terus sakalian sesegelana bereskeun (Pulisi desa, Djurutulis terima kasih sekarang datang adapun Padil dan Pahrudodji sudah diberitahu oleh ibu kemerin; sekarang minta sekalian sadja disaksikan bahwa Ibu akan menghibah mutlakkan kekajaan ibu jang berada di Desa

kas kepada H. Pahrudodji dan adik2nja dan pula kepada bujut Ibu jaitu Iskandar dan terus sadsja sekalian segel2nja bereskan):

bahwa waktu itu Rumanta (saksi 2) bertanja apa sebabnja H. Hadidjah memberikan/menghibahkan tanah/sawah itu hanya kepada mereka sadsja sedangkan masih ada saudara2 lainnja dari H. Hadidjah jang masih hidup jaitu adik kandungnja H. Hadidjah jaitu H. Djulaeha dan Suhanta;

bahwa selandjutnja dijawab oleh H. Hadidjah: Pangna harta kakajaan Ibu dihibah mutlakkeun ka intju2 djeung bujut kaula tina ku-sabab kakajaan sakieu teh beunang kuru tjileuh kentel peudjit djalma opatan njaeta kahidji H. Ali ejangna barudak kadua Ibu katilu Bapana barudak ngaran Hasanro'i kaopat Ipuj indungna barudak; (Sebabnja harta kekajaan Ibu dihibah mutlakkan kepada tjutju jang bujut Ibu karena kekajaan sebegini itu dapat djerih pajah orang berempat jaitu 1. H. Ali kakeknja anak2 2. Ibu, 3. Bapaknja anak2 jaitu Hasanro'i, dan 4. Ipuj ibunja anak2);

bahwa selandjutnja H. Hadidjah menjebutkan satu2nja tanah/sawah kepada siapa akan dihibahkannya dan supaya ditjatat oleh H. Saleh (Saksi 1);

bahwa ia tak pernah menanjakan soal ahli waris harus menandatangani dalam segel tsb.;

bahwa ia tidak ikut menandakan/menekenkannya/mendjempolkannya;

bahwa ia tak pernah memberikan uang penaksen jang memberi ialah M. Padil dan H. Hadidjah;

bahwa sawah jang ada di Blok Kelepu ia menerangkan bahwa sawah itu pernah mendjadi sengketa antara Hadiri dengan M. Padil jang waktu sedang digarap oleh Hadiri setelahnja panen digarap oleh M. Padil jang menurut Hadiri sawah jang digarapnja itu ialah kepunjaan H. Hadidjah dan ia menggarap atas suruhannja akan tetapi M. Padil mengatakan bahwa sawah itu kepunjaannya dapat pemberian dari H. Hadidjah, hal ini mula2 diselesaikan di Desa akan tetapi karena tak dapat penyelesaian terus diselesaikan dirumahnja H. Hadidjah jang achirnja sawah itu diputus oleh H. Hadidjah mendjadi milik M. Padil dengan ia terakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar 8 orang saksi diatas sumpah: jaitu:

1. Hadji Saleh, 2. Rumanta bin Lasidjan, 3. Adriwikantadidjaja bin Bapak Jati, 4. Enduj Dulhari bin Winita, 5. Ahmud bin Sandjar, 6. Oleh Djajadihardja, 7. Hadiri bin Sandjar, 8. Muhji Wiratanuningrat; dan satu orang jang tidak disumpah jaitu M. Padil bin Hasanro'i;

Saksi 1: Hadji Saleh bin Hadji Sanusi.

bahwa ia kenal kepada terdakwa akan tetapi bukan keluarga;

bahwa lebih kurang tahun 1960 ia pernah kedatangan H. Pahrudodji ke Desa, jang katanja mereka membawa amanat H. Hadidjah jaitu akan menghibahkan mutlakkan tanah/sawah kekajaannya kepada ia terdakwa dan adik2nja serta bujutnja H. Hadidjah jaitu Iskandar dan ia terdakwa memberikan pula tjatatannya mengenai tanah/sawah jang akan dihibahkannya pula kepada siapa2nja;

bahwa selandjutnja amanat dan tjatatan itu ia sampaikan kepada Kuwu dan terus oleh Kuwu diperlihatkan supaja ditjotjokkan kebenarannya;

bahwa selandjutnja ia beserta Rumanta (saksi 2) jang pula mendapat perintah dari Kuwu untuk mentjotjokkan kebenaran atas amanat tersebut berangkat kerumah H. Hadidjah di Tjikaso dan sesampainja disana telah ada H. Pahrudodji dan M. Padil;

bahwa ketika itu Rumanta (saksi 2) menanyakan apa betul atau tidaknja H. Hadidjah akan menghibahkan tanah/sawah kepada H. Pahrudodji dan adik2nja serta kepada Iskandar jang selandjutnja oleh Hadji Hadidjah dijawab betul;

bahwa selandjutnja Rumanta (saksi 2) menanyakan apa sebabnja hanja diberikan kepada mereka sadja sedang masih ada ahli waris lainnja jang masih hidup dari H. Hadidjah jaitu H. Djulaeha dan Suhanta;

bahwa H. Hadidjah menjawab: maneh mah Raksabumi moal njaho, numatak mikeun tanah/sawah ka anak2na Hasanro'i teh lantaran kaajaan urang sakieu teh beunang kuru tjileuh kentel peudjit opatan njaeta: Bapa H. Ali akina barudak, Urang, Hasanro'i bapana barudak, djeung Ipuj indungna barudak; ari Nji H. Djulaeha djeung Suhanta eta mah kumaha urang sabab manehna bisa sakitu teh beunang saha (Polisi Desa kamu tidak akan tahu, sebabnja tanah/sawah diberikan/dihibahkan mutlak kepada anak2nja Hasanro'i karena kekajaan ibu sebegini itu dapat hasil djerih pajah orang berempat jaitu: Bapak H. Ali kakeknja anak2, Ibu, Hasanro'i bapaknja anak2, dan Ipuj ibunja anak2; kalau H. Djulaeha dan Suhanta itu bagaimana ibu sadja dan keadaan mereka sekarang demikian itu dapat siapa);

bahwa selandjutnja ia beritahukan kepada Kuwu bahwa betul H. Hadidjah telah menghibah mutlakkan tanah/sawah tertjantum dalam tjatatan jang telah diberikan oleh ia terdakwa kepadanya dan selandjutnja Kuwu menjuruh dibuat sadja segel penghibahannya;

bahwa selandjutnja ia buat dan ia pula jang menetiknja dan redaksi-njapun dapat ia;

bahwa jang mendjempolkan segel tersebut ialah golongan Adriwikantadidjaja (saksi 3) jang diperintah oleh Kuwu;

bahwa setelah didjempol dan ditandatangani oleh Kuwu iapun turut menandatangani;

bahwa ia pernah menerima uang penaksen dari Kuwu;

bahwa setelah segel itu beres lalu ia beritahukan kepada terdakwa boleh diambil;

Saksi 2: Rumanta bin Lasidjan.

bahwa ia kenal kepada terdakwa akan tetapi bukan keluarga;

bahwa pada waktu ia di Desa ia dengan H. Saleh (saksi 1) diperintal oleh Kuwu Enduj Dulhari (saksi 4) untuk pergi kerumah H. Hadidjah untuk pergi kerumah H. Hadidjah untuk mentjotjokkan kebenaran amanat/pesan

mentjotjokkan kebenaran amanat/pesan jang disampaikan oleh ia terdakwa H. Pahrudji jaitu untuk menanyakan apakah betul atau tidaknja H. Hadidjah akan menghibahkan tanah/sawah jang ada di Desa Tjikaso kepada H. Pahrudji dan adik2nja serta kepada bujutnja jaitu Iskandar;

bahwa sesampainja disana telah ada H. Pahrudji dan M. Padil;

bahwa selandjutnja ia menanyakan apakah betul atau tidak bahwa H. Hadidjah akan menghibahkan tanah/sawah kepada H. Pahrudji dan adik2nja serta kepada bujutnja jang ada pada tjatatan dan dibatjakan oleh H. Saleh (saksi 1) dan H. Hadidjah mendjawab betul bahwa ia akan menghibahkan tanah/sawah tersebut kepada ia terdakwa dan adik2nja serta bujutnja;

bahwa tjatatan2 itu menurut H. Saleh (saksi 1) diterimanja dari ia terdakwa;

bahwa selandjutnja ia menanyakan apa sebabnja atau apakah tidak kebanjakan H. Hadidjah memberikan/menghibahkan tanah2 tersebut hanya kepada anak2nja Hasanro'i sadja, sedangkan masih ada ahli waris jang masih hidup jaitu H. Djulaeha dan Suhanta;

bahwa H. Hadidjah mendjawab bahwa: heueuh Raksabumi mah moa njaho kapan Ibu teh bisana kieu teh beunang kuru tjileuh kentel peudji djalma opat njaeta H. Ali ejangnja barudak, Ibu, Hasanro'i bapana barudak djeung Ipuj indungna barudak (Pulisi Desa kamu tidak akan tahu bahwa keadaan ibu sekarang begini itu adalah hasil djerih pajah orang berempat jaitu H. Ali kakeknja anak2, Ibu, Hasanro'i bapaknja anak2 dan Ipuj ibunja anak2); Selandjutnja H. Hadidjah mengatakan bahwa mengenai H. Djulaeha dan Suhanta mereka keadaannja sekarang demikian itu dapat siapa;

bahwa selandjutnja ia beritahukan kepada Kuwu bahwa betul H. Hadidjah telah memberikan/menghibahkan tanah/sawah kepada H. Pahrudji dan adik2nja serta bujutnja sesuai dengan tjatatan jang ada pada H. Saleh;

bahwa selandjutnja Kuwu menjuruh supaja dibuat sadja segel2nja kepada H. Saleh;

bahwa jang mendjempolkannja segel itu ialah Adriwikantadidjaja (saksi 3);

bahwa setelah Kuwu dan jang lainnja menanda tangani terus iapun menandatangani;

bahwa ia pernah menerima uang penaksen tapi djumlahnja lupa lagi;

bahwa mengenai sawah jang ada di Blok Kelepu pernah mendjadi sengketa antara Hadiri dan M. Padil;

bahwa sawah itu telah digarap oleh Hadiri sedjak lama lalu digarap oleh M. Padil;

bahwa sengketa itu pernah dirundingkan didesa tetapi tak mendapat penyelesaian dan terus diadakan penyelesaian dirumahnja H. Hadidjah dan jang hadir waktu itu ialah: Kuwu Enduj Dulhari (saksi 3), ia Rumanta, Oleh Dja-jadihardja, Sersan Sondjaja, M. Padil, Hadji Pahrurodji, Hadiri dan H. Hadidjah;

bahwa waktu itu Kuwu jang berbitjara jaitu jang maksudnja akan menyelesaikan tanah jang digarap oleh Hadiri jang ada di Blok Kelepu apa sebabnja tanah tersebut digarap oleh Hadiri sebab tanah tersebut telah diberikan olehnja kepada M. Padil dan H. Pahrurodji sambil diperlihatkan segel2nja dan dikatakan pula bahwa ia H. Hadidjah telah menjempol pula;

bahwa H. Hadidjah menjawab bahwa ia tidak merasa membagi2kan tanah kepada siapapun meskipun ia telah menjempolnja dan tanah jang di Kelepu djuga masih kepunjaannja dan Hadiri menggarap tanah tersebut atas suruhannja;

bahwa waktu itu M. Padil ikut bitjara jang katanja sudah sadja bila tetap mungkir bawa sadja ke Ketjamatan untuk diakurkan djempolnja;

bahwa setelah itu H. Hadidjah berkata heueuh atuh ari kitu mah asup-keun wae ka Padil djeung H. Pahrurodji djeung lamun kurang keneh ditambah deui (Ja, kalau begitu masukkan sadja kepada Padil dan H. Pahrurodji dan kalau masih kurang ditambah lagi);

bahwa selandjutnja Hadiri disuruh menggarap tanah jang di Ratjalodjok;

Saksi 3: Adriwikantadidjaja bin Bapa Jati.

bahwa ia kenal kepada terdakwa akan tetapi bukan keluarga;

bahwa ia tak pernah ikut menjaksikan atau tidak tahu tentang adanya penghibahan dari H. Hadidjah kepada ia terdakwa dan adik2nja serta bujut H. Hadidjah.

bahwa ia tahu mengenai penghibahan itu setelah diberi tahu oleh Kuwu ketika ia akan menjempolkan segel tersebut kepada H. Hadidjah karena waktu itu diterangkan dulu isi segel itu;

bahwa ia kenal kepada segel2 tersebut jang diperlihatkan oleh Pengadilan dipersidangan dan pula ia turut menanda tanganinja;

bahwa ketika ia di Desa ia diberi tugas oleh Kuwu jaitu untuk menjempolkan segel kepada H. Hadidjah dan waktu Kuwu memberi tugas ketika itu

didalam ada H. Saleh (saksi 1);

bahwa ia berangkat ke H. Hadidjah itu sendirian lebih kurang djam 9.00 pagi dan sesampainja disana H. Hadidjah ada sedang tidur dan waktu itu sedang sakit dan waktu itu tidak ada siapa2 dan ia tanjakan pula sakit apa jang dijawab katanja sakit ketuaan;

bahwa selandjutnja ia menjatakan maksudnja jaitu ia disuruh oleh Kuwu untuk mendjempolkan segel;

bahwa H. Hadidjah berkata segel apa dan mengapa harus mendjempol segala karena katanja H. Hadidjah tidak merasa membagi-bagikan tanah dan katanja tanahnjapun sudah digarap oleh mereka;

bahwa selandjutnja ia berkata kepada H. Hadidjah terserah mau tidaknja mendjempol sebab ia katakan bahwa ia hanja sekedar melaksanakan tugas;

bahwa setelah H. Hadidjah kelihatan termenung berpikir lalu ia berkata: Baiklah akan didjempol sadja sebab bagaimana nanti Padil dan adik2nja kalau tidak didjempol tjoba tolong tangan Ibu pegang sebab Ibu sudah tidak kuat;

bahwa selandjutnja terus sadja didjempolkan diatas semua segel2 tersebut;

bahwa waktu itu ia tidak memaksa dan tidak menakut-nakuti;

bahwa iapun terus menanda tangani setelah jang lainnja menanda tanganinja;

bahwa mula2 ia ragu2 ketika ditanjakan apakah ia pernah membuat pernyataan mentjabut tanda tangannja tetapi setelah diperlihatkan pernyataan itu dipersidangan maka ia mengatakan bahwa betul ia telah ikut menanda tangani pernyataan tersebut;

Saksi 4: Enduj Dulhari bin Winita.

bahwa ia tak pernah kedatangan H. Pahrudodji ke Desa akan tetap ia mendapat laporan dari H. Saleh (saksi 1) bahwa ke Desa telah datang H. Pahrudodji dengan M. Padil jang katanja mereka menjampaikan amanat/pesar H. Hadidjah jaitu katanja akan menghibahkan mutlakkan tanah/sawah kepada ia H. Pahrudodji dan adik2nja serta bujutnja H. Hadidjah jaitu Iskandar jang katanja H. Pahrudodji itu membawa pula tjatatannja dan tjatatan itu ia terima dari H. Saleh (saksi 1);

bahwa selandjutnja ianmenjuruh H. Saleh (Saksi 1) dan Rumanta (saks 2) pergi ke H. Hadidjah untuk menanjakan/mentjotjokkan kebenaran ata: amanat/pesan/maksud H. Hadidjah itu;

bahwa kalau tak salah hari Djum'at H. Saleh dan Rumanta member laporan bahwa betul H. Hadidjah menglulangkan tanah/sawah kekajaannja jang ada di Desa Tjikaso kepada ia terdakwa dan adik2nja serta kepada bujutnja H. Hadidjah jaitu Iskandar; dan diterangkan pula oleh H. Saleh sebabnja H. Hadidjah menghibahkan tanah2 tersebut kepada mereka ialah karena katanja tanah tersebut hasil djerih pajah orang berempat jaitu H. Ali, H. Hadidjah

Hasanro'i dan Ipuj;

bahwa selanjutnya ia memerintahkan kepada H. Saleh (saksi 1) supaya dibuat segel2 penghibahannya;

bahwa setelah segel itu selesai lalu ia menjuruh Golongan Adriwikantadaja (saksi 3) untuk mendjempolkannya;

bahwa setelah didjempol oleh H. Hadidjah lalu ia tanda tangani dan jang lainnjapun turut menanda tanganinja;

bahwa ketika menerima segel tersebut dari golongan ia tidak mendapat berita apa2 dari Golongan;

bahwa ia pernah menerima uang penaksen sebesar Rp.17.500,- uang lama;

bahwa betul ia telah membuat pernyataan mentjabut kesaksiannya setelah ia mendengar utjapan H. Hadidjah jang dikatakan oleh Golongan Adriwikantadaja ketika diperiksa oleh Polisi bahwa H. Hadidjah tidak merasa membagikan tanah/sawah kepada siapapun dan ia sendiri pernah mendengar kata2 tersebut ketika diadakan penyelesaian persengketaan antara Hadiri dengan M. Padil mengenai tanah jang di Kelepu;

bahwa tanah jang di Kelepu itu pernah didamaikan di Desa akan tetapi tidak berhasil dan terus dilangsungkan dirumah H. Hadidjah dengan disaksikan oleh: Rumanta (saksi 2), Hadji Pahrudji, Oleh Djajadihardja, sersan Sondjaja, M. Padil, Hadiri dan ia sendiri;

bahwa ketika itu H. Hadidjah mengatakan bahwa ia tidak pernah merasa membagikan tanah/sawah kepada siapapun dan tak pernah mendjempol dalam segel tersebut;

bahwa setelah Padil berkata: biar kalau tetap mungkir tidak merasa membagikan tanah dan tidak mendjempol bawa sadja ke Ketjamatan untuk diakurkan djempolnja, maka H. Hadidjah selanjutnya berkata kalau begitu masukkan sadja kepada kepunjaan Padil dan H. Pahrudji dan kalau masih kurang akan ditambah lagi;

bahwa ia mentjabut kembali tanda tanganja sebagai kesaksiannya;

Saksi 5: Ahmud bin Sandjar.

bahwa ia kenal kepada terdakwa pernah adik misan;

bahwa betul perkara inipun sampai ke Pengadilan atas pengaduannya;

bahwa jang dipakai dasar pengaduannya ialah bahwa ia sendiri pernah setjara langsung mendengar bahwa H. Hadidjah tidak pernah merasa membagikan tanah kepada siapapun; pula berdasarkan pada surat kuasa jang diberikan kepadanja dari H. Hadidjah dan pula kuasa dari ahli warisnja H. Hadidjah seperti H. Djulaeha dan Suhanta;

bahwa terdjadinja surat kuasa itu sbb.: ketika tahun 1963 ia mendapat panggilan dari H. Hadidjah jaitu supaya membereskan tanah/sawah jang ada di

Blok Tjikohkol jang mendjadi sengketa antara Sobana adik kandungnja Ah-mud bin Sandjar dengan Mamad Mad'uh adik kandungnja ia terdakwa jang mula2 didamaikan didesa, lalu diketjamatan akan tetapi tidak mendapat hasil jang memuaskan;

bahwa selandjutnja ia beri tahukan kepada H. Hadidjah bahwa ia H. Hadidjah sudah tak punja tanah/sawah lagi karena semuanya sudah dirobah dalam buku Leter C. dan setelah dibagikan dan dirobah atas nama H. Pahrurodji dan adik2nja;

bahwa waktu itu H. Hadidjah berkata sambil menangis bahwa ia tak me-rasa membagikan tanah kepada siapapun dan selandjutnja ia menjuruh supaya dibereskan dan ia memberikan surat kuasa;

bahwa surat kuasa itu dibuat olehnja dengan tinta (vulpen) baik redak-sinja maupun tulisannya tetapi atas petundjuk2 H. Hadidjah; setelah selesai dibatjakan maka selandjutnja oleh H. Hadidjah didjempol akan tetapi karena waktu itu tidak membawa bak stempel maka ibudjari H. Hadidjah digosok-gosok oleh tinta dari vulpennja jang disaksikan oleh Nurdin Rahman;

bahwa arti dari petundjuk2 dari H. Hadidjah itu ialah bahwa karena H. Hadidjah itu orang Islam maka kalau ia mati ingin diterima oleh Allah (Tuhan) oleh karena itu segala harta kekajaannya supaya dibagikan kepada Seluruh Ahli warisnya menurut Hukum Islam dan tidak mau bertentangan dengan Hukum Negara;

bahwa selandjutnja surat kuasa itu ia bawa ke Notaris R.M. Surojo di Djakarta untuk dilegalisir dan seterusnya ia simpan sadsja karena ada amanat dari H. Hadidjah supaya jangan diperlihatkan kepada siapapun ketjuali kepada Pengadilan apabila terdjadi sesuatu;

Saksi 6: Hadiri bin Sandjar.

bahwa ia kenal kepada terdakwa pernah adik;

bahwa ia pernah dipanggil oleh H. Hadidjah dan H. Hadidjah kepadanya menjuruh menggarap tanah jang di Blok Kelepu dengan maparo (bagi hasil);

bahwa ketika ia akan menggarap lagi sawah tsb. ternyata sedang digarap oleh M. Padil;

bahwa ketika ia menggarap tanah jang Blok Kelepu ia mendapat pang-gilan dari Desa dan di Desa ketika itu sudah terdapat M. Padil dan H. Pahrurodji serta berkumpul pula Kuwu Enduj Dulhari (saksi 4), Rumanta (saksi 2), Oleh Djajadihardja, Sersan Sondjaja dan ia sendiri, dan waktu itu Kuwu me-nanjakan kepadanya apa sebabnja ia Hadiri menggarap tanah jang di Blok Kelepu tidak memberi tahu dulu kepada M. Padil dan H. Pahrurodji karena tanah tersebut kepunjaan mereka;

bahwa ia mendjawab bahwa ia tidak tahu tanah/sawah itu kepunjaan-nja M. Padil dan Pahrurodji sebab ia menggarap tanah tersebut atas suruhan

H. Hadidjah dan sepengetahuannya tanah/sawah tersebut kepunyaan H. Hadidjah; karena di Desa waktu itu tidak terdapat penyelesaian maka diteruskan di rumah H. Hadidjah dan Kuwu pula yang mula2 berbitjara jaitu katanja akan menanjakan tanah/sawah yang di Blok Kelepu mengapa disuruh digarap oleh Hadiri sebab tanah tersebut telah dihibahkan kepada M. Padil dan H. Pahrudodji

bahwa waktu itu oleh Kuwu diperlihatkan segel2nja sambil dikatakan bahwa H. Hadidjah telah mendjempolnja;

bahwa H. Hadidjah menolak sambil mengatakan bahwa ia tidak pernah merasa membagikan tanah kepada siapapun dan ia katanja tak pernah mendjempol;

bahwa ketika itu M. Padil ikut bitjara yang katanja sudah sadja kalau tetap mungkir bawa sadja ke Ketjamatan untuk diakurkan djempolnja;

bahwa selandjutnja H. Hadidjah berkata yang kalau begitu masukkan sadja kepada Padil dan H. Pahrudodji dan kalau masih kurang nanti ditambah lagi;

bahwa selandjutnja ia disuruh menggarap tanah yang di Rantjalodjok;

bahwa tanah tsb. telah diberikan oleh H. Hadidjah kepada ia Hadiri 100 bata, H. Djulaeha 200 bata, Ahmud bin Sandjar 100 bata, Samsuli 100 bata, Saleh 100 bata;

Saksi 7: Muhamad Padil bin Hasanro'i.

bahwa ia terdakwa itu ialah kakak kandung;

bahwa tanah/sawah yang di Blok Kelepu itu telah dihibahkan oleh H. Hadidjah kepadanya dan kepada H. Pahrudodji;

bahwa sawah tersebut diserobot oleh Hadiri;

bahwa sebelum sawah itu mendjadi sengketa ia pernah mengirim surat kepada Hadiri untuk meminta sawah tsb. tetapi oleh Hadiri tidak diberikan;

bahwa sengketa itu mula2 dirundingkan di Desa dan yang hadir waktu itu ialah Kuwu Enduj Dulhari, Rumanta, Oleh Djajadihardja, Sersan Sondjaja, Hadji Pahrudodji, ia (Padil), Hadiri akan tetapi karena tidak terdapat penyelesaian maka diteruskan di rumah H. Hadidjah;

bahwa dalam rundingan yang dilakukan di rumahnja H. Hadidjah Kuwu Enduj Dulhari menanjakan kepada H. Hadidjah apa sebabnja Hadiri disuruh menggarap tanah yang di Kelepu sedangkan sawah tsb. telah diberikan kepadanya dan kepada H. Pahrudodji, sambil diperlihatkan segel2nja dan pula diterangkan bahwa H. Hadidjahpun telah mendjempolnja;

bahwa achirnja sawah tsb. diberikan kepadanya dan H. Pahrudodji;

Saksi 8: Oleh Djajadihardja.

bahwa ia kenal kepada terdakwa akan tetapi bukan keluarga;

bahwa ia turut menyelesaikan sengketa tanah jang di Blok Kelepu antara Hadiri dan M. Padil;

bahwa ia pernah kedatangan M. Padil jang mengatakan bahwa sawahnja jang di Blok Kelepu diserobot oleh Hadiri;

bahwa ia menjarankan supaya diselesaikan di Desa;

bahwa selandjutnja sengketa itu dilakukan di Desa dan jang hadir waktu itu ialah Kuwu Enduj Dulhari, Rumanta, Sersan Sondjaja, M. Padil, Hadji Pahrudji, dan ia sendiri;

bahwa karena sengketa jang dirundingkan didesa itu tidak tertjapai penyelesaian maka diteruskan dirumahnja H. Hadidjah;

bahwa Kuwu menanjikan kepada H. Hadidjah apa sebabnja sawah jang di Kelepu disuruh digarap oleh Hadiri sedangkan tanah sawah tsb. telah diberikan kepada M. Padil dan H. Pahrudji sambil memperlihatkan pula segel-segelnja dan diterangkan pula bahwa H. Hadidjah telah mendjempolnja;

bahwa H. Hadidjah mendjawab bahwa sawah tsb. adalah kepunjaannja; dan ia tak merasa membagikan tanah kepada siapapun; pula ia mengatakai bahwa ia tak pernah mendjempol;

bahwa ketika itu M. Padil ikut bitjara jang katanja biar sadja kalau tetai mungkir bawa sadja ke Ketjamatan untuk diakurkan djempolnja;

bahwa selandjutnja H. Hadidjah mengatakan kalau begitu masukkan sadja kepada kepunjaan Padil dan M Pahrudji dan kalau masih kurang di tambah lagi;

bahwa selandjutnja ia lapor kepada atasannja jaitu Hasan Sumarna;

Saksi 9: Muhji Wiratanuningrat.

bahwa ia pernah kedatangan Ahmud bin Sandjar jang memohon aga persengketaannja mereka diselesaikan;

bahwa ia menjanggupi dan akan menjuruh Kuwu untuk mengumpul kannja di Desa dan ia akan datang di Desa;

bahwa ketika diadakan rundingan di desa itu masing2 mempertahankan haknja dan Mohamad Padil waktu itu memperlihatkan segel2 penghibahan dar H. Hadidjah;

bahwa ia pernah menanjikan kepada Kuwu bagaimana tjara2nja membua segel tsb. karena tidak diketahui oleh Ahmud Cs;

bahwa setelah ia mendapat pendjelasan dari Kuwu bagaimana tjara2nj membuat segel2 tsb. ia mengatakan bahwa kalau begitu Kuwu tidak tjeroboh gegabah dalam membuat segel tsb.;

bahwa selandjutnja ia memberikan saran kepada Ahmud bin Sandja kalau masih penasaran bawa sadja perkara ini ke Pengadilan;

bahwa tentang adanya surat pentjabutan tanda tangan sebagai kesaksian-nya Kuwu pernah mengatakan kepadanya alasan-nya mengapa mereka mentjabut tanda tangannya ialah karena setelah ia mendengar keterangan dari golongan Adriwikantadidjaja (saksi 3) ketika ia diperiksa di Polisi ia mengatakan bahwa H. Hadidjah tak merasa membagikan tanah/sawah kepada siapaun;

Menimbang, bahwa setelah mendengar semua uraian/keterangan2 baik dari ia terdakwa dan ia saksi2 yang didengar diatas sumpah maupun yang hanya didengar keterangannya saja (tidak diatas sumpah) maka sampailah kini kepada penilaian2 seperlunya dan semestinja mengenai tentang duduk perkara yang sebenarnya menurut pandangan Pengadilan berdasarkan kepada ketentuan2 Hukum dan kejakinan Hakim demikian pula kepada pengetahuan2 dan pengalaman-pengalaman Hakim sendiri;

Menimbang, bahwa didalam perkara pidana ini Pengadilan adalah sangat sependapat baik dengan Sdr. Djaksa maupun dengan Sdr. Pembela yang dinyatakan bahwa kita bersama2 berusaha untuk mentjari dan menemukan kebenaran materiel bukan kebenaran formil, yang hanya didasarkan kepada bentuk dan sjarat2 pembuktian tertentu saja tetapi didalam peradilan pidana adalah mentjari dan menemukan kebenaran materiel ialah kebenaran yang sesungguhnya2 menurut ukuran manusia biasa;

Menimbang, bahwa Pengadilan sependapat baik dengan Sdr. Djaksa maupun dengan Sdr. Pembela yang pada pokoknya kedua2nya menjatakan bahwa perkara ia terdakwa H. Pahrudodji tidak dapat dipisah-pisahkan dengan perkara-perkara terdakwa2 Nji Ipuj binti Hadji Muhamad Ali dan M. Padil bin Hasanro'i yang masing2 adalah Ibu kandungnja dan adik kandungnja dari ia terdakwa sekarang, demikian eratnja kedua perkara ini hubungannya baik dilihat kepada bentuk2 dari pada tuduhan itu sendiri maupun kepada matjam2 perbuatannya dengan tegas kita katakan bahwa kedua perkara ini mempunyai tendens yang sama yang dilakukan dalam waktu yang berlainan dengan maksud yang sama dan latar belakang yang sama ialah bahwa sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sdr. Djaksa bahwa mereka2 ini kesemuanya mempunyai maksud dan tudjuan untuk memiliki setjara mutlak seluruh harta kekayaan tanah/sawah almarhum H. Hadidjah tsb.;

Menimbang; bahwa Pengadilan sependapat baik dengan Sdr. Djaksa maupun dengan Sdr. Pembela didalam perkara ini hendaknja kita djangan terlalu menitik beratkan kepada bentuk dan udjud segel2 itu sendiri setjara formil tapi hendaknja kita menindjau lebih djauh dari itu ialah kepada sebab2 apa segel2 itu dibuat, tatatjara pembuatan segel2 itu sendiri dan maksud2 apa yang terkandung dalam pembuatan segel2 itu, demi untuk dapat menilai segel2 itu setjara materiel;

Menimbang, bahwa kami sangat sependapat dengan Sdr. Pembela bahwa apa yang dikemukakan oleh Sdr. Djaksa dalam requisitoirnya yang dibatjakan tanggal 27 April 1966 dalam pembuktiannya banyak menggunakan kata2 lihai,

litjik dan berdasarkan kepada info-info, maka dalam hal ini Kami Pengadilan akan membuktikan sesuai dengan sifat dari Pengadilan dalam pembuktiannya yang bersifat openbaarheid (sifat terbuka) sehingga dapatlah dikemukakan segala fakta yang diperlukan berdasarkan hasil pemikiran menurut Hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah menjelaskan bahwa ia terdakwa bersama2 dengan adiknya yaitu M. Padil ke Desa atas suruhan Neneknya H. Hadidjah yang kebetulan di Desa yang ada hanya Djurutulis saja yaitu H. Saleh (saksi 1) yang maksudnya akan melaporkan tentang adanya penghibahan mutlak tanah/sawah dari H. Hadidjah kepada H. Pahrudji dan adik2nya serta kepada bujurnya H. Hadidjah yaitu Iskandar; halmana diperkuat oleh keterangan saksi H. Saleh (saksi 1) yang disertai dengan menjerahkan tjatatan2/konsep tentang penghibahan itu: terhadap keterangan mana Pengadilan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan menjelaskan bahwa ia tidak pernah memberikan konsep/tjatatan2 dari penghibahan itu;

Hal ini menurut hemat kami tidak masuk akal karena bagaimana mungkin Pegawai Pamong Desa (H. Saleh, saksi 1) dapat membuat segel penghibahant sb. dengan tanpa diberi tjatatan2 atau keterangan2nya; Apalagi dalam soal penghibahan dimana segala sesuatu harus dibuat dengan teliti; dan hal ini diperkuat oleh keterangan saksi 1 (H. Saleh) bahwa ketika ia terdakwa datang ke Desa setelah menjampai amanat H. Hadidjah ia terdakwa menjerahkan tjatatan2nya mengenai penghibahan itu; Pula diperkuat oleh keterangan saksi 4 yaitu Kuwu Enduj Dulhari ketika H. Saleh (saksi 1) melaporkan tentang kedatangan terdakwa ke Desa bersama2 dengan M. Padil ia H. Saleh menjerahkan tjatatan2 tsb. yang dikatakannya bahwa tjatatan2 itu diterimanya dari terdakwa; Demikian pula saksi Rumanta (saksi 2) menguatkan hal tsb. yaitu ketika ia saksi Rumanta pergi bersama2 dengan H. Saleh kerumah H. Hadidjah dimana H. Saleh membatjakan tjatatan2 tsb. yang katanya tjatatan tsb. ia terima dari terdakwa;

Oleh karenanya atas keterangan terdakwa tsb. Kami tidak dapat menerimanya;

Menimbang bahwa ia saksi 1 (H. Saleh) setelah memberitahukan kepada Kuwu Enduj Dulhari (saksi 4) dan ia saksi 1 dan saksi 2 yang ditugaskan untuk menjotjokkan kebenaran adanya hibah tsb. dari H. Hadidjah kepada ia terdakwa dan adik2nya serta bujurnya yaitu Iskandar dimana menurut keterangan saksi 1 dan 2 betul adanya hibah tsb.;

Pengadilan dapat menerima terhadap keterangan tsb.;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tentang keberangkatan dari Desa menuju kerumah H. Hadidjah antara kedua orang saksi ialah saksi 1 dan saksi

2 dan keterangan terdakwa yang diperkuat oleh keterangan M. Padil yang mendengar tidak diatas sumpah terdapat keterangan yang berlainan; yang satu (saksi 1 dan saksi 2) mengatakan berangkat tidak bersama2 dengan terdakwa dan adiknya yaitu M. Padil, sedangkan keterangan2 terdakwa dan M. Padil menyatakan berangkat bersama2; Terhadap keterangan terdakwa dan adiknya M. Padil itu Pengadilan sangat meragukan, sedang terhadap keterangan kedua saksi ialah saksi 1 dan saksi 2 yang berbitjara diatas sumpah; Pengadilan dapat menerimanya, dengan alasan bahwa waktu ia terdakwa bersama adiknya pergi ke Desa tidak pernah ketemu dengan Kepala Desa sendiri hal ini diperkuat pula oleh keterangan Kepala Desa (Endjij Dulhari, saksi 4), sedangkan keberangkatan kedua orang saksi itu atas perintah dari Kepala Desa, jadi Pengadilan menjetudjui keterangan saksi 1 dan saksi 2 bahwa ia terdakwa dan adiknya M. Padil telah berada dirumahnya H. Hadidjah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan2 diatas apakah tidak mungkin H. Hadidjah yang sudah tua itu sebelum Pedjabat2 Desa (saksi 1 dan saksi 2) datang ketempat itu dipengaruhi atau ditakut-takuti terlebih dahulu oleh kedua orang tersebut (ia terdakwa dan M. Padil) sedangkan terutama oleh M. Padil H. Hadidjah itu sekurang-kurangnya merasa segan/takut hal ini diperkuat oleh keterangan saksi2 yang mengatakan: njaho ieu maneh oge adat si Padil (tahu sendiri kamu juga adatnya si Padil) yaitu keterangan saksi 3 (Adri Wikantadidjaja) yang berbitjara diatas sumpah;

Menimbang, bahwa ia saksi2 didalam persidangan menyatakan tentang kebenaran adanya hibah tsb. setelah ditjotjokkan yang disaksikan oleh ia terdakwa dan M. Padil; tentang keterangan ini Pengadilan dapat membenarkan tetapi sesuai dengan apa yang diuraikan diatas; Apakah kemurnian dari penghibahan itu dapat dijamin ?

Apakah benar utjapan itu dikeluarkan setjara ichlas ?

Hal ini Pengadilan sangat meragukan sekali, bukankah hibah itu a.l. harus diberikan tidak ada unsur2 yang mempengaruhinya sebelumnya atau tatkala ia sedang menghibahkan disamping sjarat2 yang diperlukan (misalnya sehat pikiran dan sehat djasmani);

Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi 3 (Adri Wikantadidjaja) yang menerangkan bahwa H. Hadidjah dalam keadaan sakit sehingga untuk menjempolnya ia minta bantuan dari saksi (dengan mengutjapkan: pek atuh pangnjekelkeun leungeun Ibu da Ibu mah teu kuat (tjoba tolong pegang tangan Ibu karena Ibu sudah tidak kuat);

Apakah segel yang dijempol didalam keadaan sakit dan disamping ketuaannya dapat dijamin tentang sjahnja segel itu?

Menimbang, bahwa Pembela didalam pleidoinja menyatakan bahwa Djaksa menilai lebih tinggi terhadap keterangan saksi Adri Wikantadidjaja dari pada dua saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2. Didalam persoalan ini Pengadilan tidak menilai lebih tinggi keterangan saksi Adri Wikantadidjaja dan menilai lebih ren-

dah keterangan saksi 1 dan 2, akan tetapi Kami menindjau serentetan kedjadian-kedjadian jang menimbulkan terdjadinja tindak pidana ini; Dan dengan tegas Pengadilan menilai keterangan saksi2 tsb. dalam deradjat jang sama, tetapi djangan lupa bahwa tiap2 keterangan saksi2 maupun tiap2 keterangan terdakwa tidak berdiri sendiri2 tetapi satu sama lainnja saling djalin mendjalin bahkan dalam perkara ini seperti telah dikemukakan diatas mempunjai hubungan jang erat dengan perkara jang terdahulu/sebelumnja jaitu tindak pidana dengan tuduhan jang sama hanya terdakwanja sadja jang berlainan (M. Padil bin Hasanro'i dan Ipuj binti Hadji Moh. Ali);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ia saksi2:

4. (Endjuj Dulhari), 6. (Hadiri bin Sandjar), 8. Oleh Djajadihardja), menerangkan dalam sidang, bahwa mereka pada pokoknja pernah mendengar utjapan Hadji Hadidjah jaitu bahwa H. Hadidjah tidak pernah merasa membagi-bagikan tanah/sawah kepada siapapun; bukanlah kata2 ini merupakan penjangkalan langsung atas penghibahan tanah/sawah itu dimuka Pedjabat dan kata2 ini diperoleh tatkala penjelesaian sengketa dengan djalan damai jang diadakan di rumahnja H. Hadidjah jaitu mengenai sengketa tanah/sawah jang ada di Blok Kelepu; Dan dalam kesempatan ini ikut berbitjara M. Padil dengan kata2 jang agak keras jaitu biar kalau tetap mungkir tidak mendjempol bawa sadja kekantor Ketjamatan untuk diakurkan djempolnja;

Dan setelah M. Padil berbitjara demikian baru H. Hadidjah merubah kata2nja jaitu baik kalau begitu masukkan sadja kepada kepunjaan M. Padil dan H. Pahrudodji dan kalau kurang nanti ditambah lagi; Apakah kata2 jang dikeluarkan oleh M. Padil kepada seorang tua lagi sakit tidaklah merupakan suatu tekanan atau pengaruh langsung, hal ini menambah kejakinan kami terhadap hal2 jang telah dikemukakan oleh kami dimuka; Demikian djuga keterangan Ahmud bin Sandjar jang menjatakan dan mendengar langsung kata2 H. Hadidjah seperti tsb. diatas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diperiksa sebagai saksi ke 9 (Muhji Wiratanuningrat) Tjamat Bandjarsari, jang berbitjara diatas sumpah jang pada pokoknja mendjelaskan bahwa ia ikut menjelesaikan sengketa Ahmud Cs dengan M. Padil Cs mengenai penggarapan sawah, disamping itu pula ia mendjelaskan, bhawa kuwu dalam membuat segel penghibahan dari Hadji Hadidjah kepada Hadji Pahrudodji dan adik2nja serta bujut Hadji Hadidjah jaitu Iskandar tidak tjeroboh/gegabah;

Terhadap keterangan ini Pengadilan perlu mengemukakan pendapat ialah memang diakui bahwa kuwu dalam membuat segel tidak gegabah/tjeroboh dalam pembuatan segel itu sendiri (segel itu ansich) tetapi Kuwu tidak mendalami atau menjelidiki paktor-paktor lain padahal seharusnya ia harus mengetahui lebih mendalam dalam persoalan ini dan harus melihat kepada pakta-pakta atau hal-hal jang terdjadi sebelumnja;

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah mendengar uraian-uraian dari terdakwa dan saksi-saksi tersebut diatas jang kemudian dihubungkan satu sam

ma lainnja adalah sangat meragukan sekali tentang kebenaran dari isi segel itu, meragukan tentang kebenaran materiel dari penghibahan itu;

Oleh karenanja Pengadilan berpendapat tidak dapat membenarkan tentang kebenaran penghibahan itu;

Setelah kita membahas keterangan terdakwa dan saksi2 marilah kita sekarang beralih kepada segi lain ialah kepada segi pasal2 jang dituduhkan, ialah bahwa terdakwa dituduh telah melanggar pasal 263 jo 266 jo 55 jo 56 dari K.U.H.P.;

Menimbang bahwa pasal2 263 dan 266 adalah mengenai pemalsuan surat2;

Sedang pasal 55 dan 56 ini adalah berkisar mengatur tentang turut serta dan pembantuan;

Didalam pasal 263 dilukiskan sebagai berikut;

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat jang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perdjandjian (kewadajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau jang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagai sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menjuru-ruh orang lain menggunakan surat2 itu seolah2 surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman pendjara selama enam tahun;
- (2) Dengan hukuman serupa itu djuga dihukum barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau jang dipalsukan itu seolah2 surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian;

Apakah perbuatan2 tersebut/terurai tersebut diatas jang ia lakukan oleh terdakwa dapat memenuhi unsur2 jang diperlukan untuk pasal tersebut ?

Dan marilah kita menindjaunja;

Menimbang, bahwa jang dimaksud dalam pasal 263 ialah mengarang surat palsu atau memalsukan surat;

Dalam hal ini kami sependapat dengan saudara pembela terlebih-lebih terhadap keterangan pembela jang mengatakan bahwa mengarang surat palsu sangat erat hubungannya dengan tanda-tangan (tjap djempol) maupun dengan isinja dari surat itu, baik setjara keseluruhannya maupun hanya mengenai tanda-tangan atau tjap djempolnja atau hanya mengenai isinja sadja setjara palsu; Dan kami sependapat pula, bahwa dalam mengarang surat palsu itu dapat dibagi dua jaitu: materiele valsheid dan de intellectuele valsheid atau bukan asalnya dari surat itu jang dapat diragu-ragukan akan tetapi jang isinja adalah bertentangan dengan kebenaran;

Terhadap bentuk-bentuk pemalsuan lainnja tidak perlu diuraikan disini hal itu hanya tjukup untuk pengetahuan kami;

Oleh karenanya Pengadilan berpendapat unsur terpenting yang diperlukan oleh pasal ini melihat kepada pembuktian kami diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat yang dipalsu mana dapat menimbulkan hak; Djelas sekali bahwa terdakwa dengan membuat segel itu tidak lain dimaksudkan untuk menundukkan adanya suatu hak atau menerbitkan sesuatu hak bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain yang tertjantum didalamnya;

Menimbang, bahwa unsur lain yang diperlukan dalam pasal ini apakah surat yang dipalsukan itu dalam penggunaannya dapat mendatangkan kerugian;

Dengan adanya pengaduan dari pihak2 lain ini suatu bukti yang riil, bahwa djelas ada pihak2 yang sama2 merasa mempunyai hak merasa dirugikan;

Oleh karena itu segala unsur yang diperlukan oleh pasal2 ini kami Pengadilan an disini berpendapat berdasarkan hukum dan kejakinan, bahwa semua unsur2 yang diperlukan oleh pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa perkara ini sependapat dengan saudara pembela bahwa pasal 263 ini bukanlah klacht-delict oleh karenanya pengaduan dari Ahmad bin Sandjar yang didasarkan kepada surat kuasa Tjikaso tanggal 2 April 1963 dari Hadji Hadidjah kepada Ahmud bin Sandjar surat kuasa mana yang ditjatat/disjahkan oleh Notaris R.M. Soerojo di Djakarta, tanggal 22 April 1963 tidaklah dijadikan dasar satu2nya alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan beberapa saksi antara lain: Endjuj Dulhari saksi ke 4, dan Adriwikantadidjaja saksi ke 3 mentjabut kembali tanda tangannya yang tertjantum dalam segel hal inipun oleh kami tidak dijadikan salah satu sebab atau dasar yang menjatakan tentang ketidak benaran/kepalsuan isi dari segel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas bagi Pengadilan telah mendapat tjukup bukti2 akan kesalahan terdakwa bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya tersebut dalam pasal 263 jo 55 jo 56 dari K.U.H.P.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dianggap terbukti melakukan kesalahannya tersebut dalam pasal 263 jo 55 jo 56 dalam tuduhan, maka tuduhan yang lainnya yang tersebut dalam pasal 266 atau yang lainnya tidak perlu diperhatikan lagi;

Menimbang, bahwa Pengadilan guna-dasar putusannya memperhatikan pula unsur2 yang memberatkan dan yang meringankan atas kesalahan diri terdakwa:

Jang memberatkan:

1. Perbuatannya itu sendiri.
2. Terdakwa selalu mungkir dan memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga menjulitkan djalannya sidang;

Jang meringankan:

Terdakwa berkelakuan sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa harus pula dihukum membayar ongkos2 yang diakibatkan oleh perkara ini;

Mengingat pasal 263 jo 55 jo 56 K.U.H.P.

M E N G A D I L I

Menetapkan, bahwa terdakwa *Hadji Pahrudji bin Hasanro'i*, terang bersalah melanggar perbuatan: membuat surat palsu.

Menghukum terdakwa oleh karenanya dengan hukuman pendjara untuk lamanya: empat bulan;

Menetapkan, bahwa terdakwa dihukum pula untuk membayar ongkos2 yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa barang2 bukti berupa sembilan helai surat diatas kertas bermeterai disita/dirampas.

Memerintahkan kepada Djaksa untuk supaya menuntut jang ada hubungan-nja dengan perkara ini.

[Faint, mostly illegible handwritten text, likely a court record or transcript, continuing from the printed text above.]